



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 374 /KEP/435.013/2022
TENTANG**

**PENETAPAN TOP 3 (TIGA) DAN TOP 5 (LIMA) INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DAN PENERIMA PENGHARGAAN (REWARD) DALAM
KOMPETENSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2022**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian oleh Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Sumenep terhadap Perangkat Daerah/unit kerja layanan dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu diberikan penghargaan (reward) kepada Perangkat daerah atau Unit kerja layanan yang berprestasi atas Inovasi Pelayanan Publik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Top 3 (Tiga) Dan Top 5 (Lima) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penerima Penghargaan (Reward) Dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Top 3 (Tiga) Dan Top 5 (Lima) Inovasi Pelayanan Publik Dan Penerima Penghargaan (Reward) Dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Top 3 (tiga) Inovasi :

No.	Judul Inovasi	Unit Kerja Layanan
1.	SAPE KERRAP	Puskesmas Bluto
2.	GEPI DAPIL RISTI	Puskesmas Pasongsongan
3.	TASE' ANDHIK RAGA	Puskesmas Gapura

B. Top 5 (lima) Inovasi :

No.	Judul Inovasi	Unit Kerja Layanan
4.	ERTIGA	Puskesmas Batang-Batang
5.	BERSAMA KA' MUGI	Puskesmas Guluk-Guluk

Kedua : Kepada para Top 3 (tiga) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan Penghargaan (reward) berupa Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peringkat I diberikan reward sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
2. Peringkat II diberikan reward sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
3. Peringkat III diberikan reward sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

Keempat ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 OCT 2022

